BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, di antaranya adalah perlindungan (al-hifz), penyerahan (al-tafwid), atau memberikan kuasa. Menurut kalangan Syafi'iyah pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (al-muwakkil) kepada orang lain (al-wakil) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa di gantikan (an-naqbalu an-niyabah) dan dapat di lakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut dapat di laksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.[1]

Wakalah berasal dari wazan wakala-yakilu-waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil.[2] Al-Wakalah juga memiliki arti At-Tafwid yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.[3] Sehingga wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagaian dari suatu tugas yang bisa diganti kepada orang lain, agar orang tersebut mengerjakannya semasa hidupnya.[4]

---

[1]Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Cet. 3 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 20.
[2]Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1579.
[3]Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2008), 120-121.
[4]Abu Bakar Muhammad, Fiqh Islam (Surabaya: Karya Abbditama, 1995), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-wakalah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah di laksanakan sesuai yang di syariatkan atau yang telah di tentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.[5]

Manusia tidak akan bisa melakukan pekerjaannya sendiri, semua orang pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan urusannya baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mewakilkan dalam pembelian barang, pengiriman barang, pengiriman uang, pembayaran utang, penagihan utang dan lain sebagainya.

Wakalah dalam praktik pengiriman barang terjadi ketika menunjuk orang lain untuk mewakilkan dirinya mengirim sesuatu. Orang yang minta diwakilkan harus menyerahkan barang yang akan dia kirimkan untuk orang lain kepada yang mewakili dalam suatu kontrak.

Penerima kuasa (wakil) boleh menerima komisi (al-ujur)[6] dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah/tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya seperti akad ijarah/sewa menyewa. Wakalah dengan imbalan disebut dengan wakalah bil ujrah, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

---

[5]Rhesa Yogaswara, "Konsep Wakalah Dakam Fiqh Muamalah", dalam http://viewIslam.wordpress.com/2009/04/16/konsep, diakses pada 16 Agustus 2017.
[6]Wirdiyaning ningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan al-wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.[7]

2. Wakalah Menurut Pandangan Para Ulama

Wakalah mempunyai makna yang berbeda menurut bgeberapa ulama, berikut ini adalah masing-masing pandangan dari para ulama:

a. Menurut Hasbhy Ash Siddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (ber-tasyarruf).[8]
b. Menurut Sayyid Sabbiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh di wakilkan.[9]
c. Menurut Malikiyah, wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tidakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan yang sudah mati berarti sudah berbentuk wasiat.[10]

---

[7]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Grafindo Persada 2010), 231-233.
[8]Tengku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), 391.
[9]Sayyid Sabbiq, Fiqh al-Sunnah, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 235.
[10]Ibid., 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Syafi'iyah, wakalah adalah perumpamaan seorang memberi kuasa kepada orang yang ditunjuk untuk mewakili pada masa hidupnya.[11]

e. Menurut Hanafiyah, wakalah adalah seseorang yang menggantikan posisi orang dalam pengelolaan (masalah tertentu).[12]

f. Menurut Hanabilah, wakalah adalah permohonan penggantian seseorang yang membolehkan melaksakan sesuatu yang sesuai dengan pihak lain yang tugasnya adalah terkait dengan hak-hak Allah dan manusia.[13]

3. Dasar Hukum Wakalah

Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya. Kegiatan wakalah ini telah dilakukan banyak orang terdahulu seperti yang dikisahkan oleh al-Quran tentang ashabul kahfi, dimana ada seorang diantara mereka di utus untuk mengecek keabsahan mta uang yang mereka miliki ratusan tahun didalam gua.

Ijma' ulama membolehkan wakalah karena wakalah dpandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintah oloeh Allah swt dan Rasul-Nya. Allah swt berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

[11]Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer (Surabaya: UIN SA Press, 2010),128.
[12]Ibid., 130.
[13]Ibid.,139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ
ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا
يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ
وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih".[14]

Para imam mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak,perjanjian dan transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya, tiap-tiap hal boleh dilakukan penggantian, selama hal tersebut bukanlah hal yang menyangkut ibadah yang bersifat badaniah seperti sholat, puasa dan lainnya tidak dapat diwakilkan. Sedangkan yang boleh dilakukan penggantian adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain seperti jual beli, persewaan, pembayaran utang, menyuruh hak dan menikahkan maka hukumnya sah memberi wakalah.

Al-wakalah merupakan jenis kontrak jaiz min atharafain, yaitu kedua belah pihak boleh dan berhak membatalkan ikatan kontrak kapanpun mereka menghendaki. Pemberi kuasa (al-muwakkil) berhak mencabut kuasa atau menghentikan penerima kuasa (al-wakil) dari pekerjaan yang dikuasakan. Begitu pula sebaliknya bagi penerima kuasa (al-wakil) berhak

[14]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan dan menggundurkan diri dari kesanggupannya menerima kuasa.

4. Dasar penetapan Al-wakalah

Dasar hukum wakalah bil ujrah terdapat dalam firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, Hadits serta pendapat para ulama sebagai berikut:

a. Surat al-Kahfi ayat 19

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا۟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

"Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri, berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini)?". Mereka menjawab: "Kita berada disini sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makana yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun".[15]

b. Surat Yusuf ayat 55

قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

"Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".[16]

[15]Ibid., 295.
[16] Ibid., 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Surat al-Baqarah ayat 283

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

"Maka jika sebagian kamu mempercayaiyang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya."[17]

d. Surat al-Maidah ayat 2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[18]

Di samping Al-Qur'an dasar hukum wakalah juga terdapat dalam Hadits Rasulullah, yaitu:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجَهُ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

"Bahwasannya Rasulullah Saw., mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Harits." (Malik no. 678, kitab al-Muwaththa', bab Haji)

5. Rukun dan Syarat-syarat Wakalah

[17] Ibid., 48.
[18] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut kelompok Hanafiyah rukun wakalah itu hanya ijab qabul, akan tetapi jumhur ulama tidak memiliki pendapat yang serupa, mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat sekurang-kurangnya terdapat empat rukun yaitu pihak pemberi kuasa (muwakkil), pihak penerima kuasa (wakil), obyek yang dikuasakan (tawkil) dan ijab qobul (shigat), keempatnya dijelaskan sebagai berikut[19]:

a. Muwakil (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa). Syarat orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seseorang yang terkena gangguan jiwa atau anak kecil yang belum dapat membedakan sesuatu pilihan tidak dapat di wakilkan yang lainnya, maka keduanya telah kehilangan kepemilikan, ia tidak memiliki hak untuk bertindak.
b. Wakil (orang yang mewakili). Syarat orang yang mewakili adalah harus memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat yang di wakilkan. Penerima kuasa harus dapat menjaga amanah yang di berikan oleh pemberi kuasa, ini berarti bahwa al-wakil tidak di wajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas kecuali karena kesengajaan.
c. Muwakkal fih (obyek yang di wakilkan). Syarat dari objek yang di wakilkan adalah sebagai berikut:

[19]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 234-235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Objek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat di kuasakan adalah merupakan pekerjan yang seharusnya di kerjakan pemberi kuasa (al-muwakil), sehingga tidak sah melakukan sesuatu yang bukan haknya.
2) Pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasinya dan kriterianya, meskipun hanya dari satu tinjauan. Hukumnya sah mengatakan "Aku mewakilkanmu untuk mengirimkan barang" meskipun al-wakil tidak tahu barang apa yang harus dia kirimkan.
3) Objek harus dari jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain. Sehingga ulama berpendapat, tidak sah menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah murni seperti shalat dan puasa. Namun boleh menguasakan ibadah yang kemampuan badan menjadi syarat pelaksanaan, bukan syarat wajib seperti haji dan umrah. Atau menguasakan hal-hal yang bersifat penyempirna dalam sebauah ibadah, seperti pembagian harta zakat pada mereka yang berhak.[20]
4) Sighat (ijab dan qabul). Sighat di ucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhoannya untuk mewakilkan dan wakil menerimanya. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan muwakil "aku rela mewakilkan" dan perkataan muwakil/wakil "aku telah menerima" atau masa sekarang.[21]

[20] Ibid., 235.
[21] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz V...,231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Berakhirnya akad Wakalah

Wakalah merupakan kesepakatan perjanjian tertentu mengenai hal tertentu. Maka pada saat tertentu dan pada kondisi tertentu bisa saja berakhir. Berakhirnya wakalah dapat di sebabkan beberapa hal antara lain:

a. Orang yang mewakilkan melakukan tindakan hukum yang diwakilkan kepada wakil sebelum wakil melakukannya. Dalam hal ini orang yang mewakilkan mencabut transaksi wakalah.
b. Wakil melaksanakan tindakan hukum yang diwakilkan kepadanya, karena obyek yang di wakilkan telah ditunaikan, maka transaksi wakalah juga berakhir.[22]
c. Benda yang menjadi obyek transaksi wakalah rusak ketika dilakukan tindakan hukum padanya. Seperti seseorang menjadi wakil untuk membeli hewan piaraan, kemudian hewan tersebut mati. Juga seseorang menjadi wakil untuk membeli rumah dengan sejumlah uang tertentu,, kemudian orang yang mewakilkan menggunakan uang tersebut setelah uang diserahkan kepada wakil atau uang tersebut dicuri dari tangan wakil atau wakil membelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dalam hal ini transaksi wakalah tercabut karena berakhirnya obyek wakalah.
d. Wakil kehilangan kewenangan sebagai wakil. Seperti ketika wakil berubah menjadi gila terus menerus, dalam arti berlangsung selama satu bulan. Karena itu, ketika wakil kemudian berada di bawah pengampuan

[22] Ibid., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dipandang tidak layak mengurus hak miliknya sendiri (safah), maka ia tidak tercabut wakalahnya. Jika ia melakukan tindakan hukum pada saat ia kehilangan kewenangan menjadi wakil, maka tindakannya dipandang batal.[23]

e. Orang yang mewakilkan kehilangan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang diwakilkan kepada wakil. Ketika ia berubah menjadi gila atau meninggal maka transaksi wakalah tercabut dari wakil, meskipun ia tidak mengetahui terjadinya hal itu.

f. Orang yang mewakilkan mencabut transaksi wakalah dari wakil. Sebab transaksi wakalah bukan merupakan transaksi yang mengikat, masing-masing pihak berhak untuk membatalkannya.

g. Wakil mengundurkan diri dari transaksi wakalah. Sebab transaksi wakalah bukan transaksi yang mengikat. Namun ia belum dipandang mundur dari transaksi wakalah sampai orang yang mewakilkan mengetahuinya sehingga tidak menimbulkan kerugian.[24]

7. Macam-macam Wakalah

Wakalah dapat dibedakan menjadi: al-wakalah al-'ammah dan al-wakalah al-khassah.

a. Al-wakalah al-'ammah adalah akad wakalah dimana pemberi wewenang yang bersifat umum, tanpa adanya penjelasan yang rinci, seperti belikanlah aku laptop seperti apa saja yang kamu temui.

[23]Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana 2013), 194.
[24]'Ali al-Khafif, Ahkam al-Mu'amalat al-Shar'iyyah, 285-288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu dibedakan atas al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah, yaitu:

1) Al-wakalah al-muqayyadah adalah akad wakalah di mana wewenang dan tindakan wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, misalnya juallah laptopku dengan harga Rp. 1.000.000 jika kontan dan Rp. 1.500.000 jika kredit.
2) Al-wakalah al-mutlaqah adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat dan kaidah tertentu, misalnya juallah laptop ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.

b. Al-wakalah al-khassah adalah wakalah di mana pemberian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan telah dijelaskan secara mendetail segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diwakilkannya seperti mengirim barang yang berupa pakaian, buku dan lain-lain atau menjadi advokad untuk meyelesaikan kasus tertentu.[25]

8. Hikmah disyariatkan Wakalah

Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab urusan seseorang itu adalah kewajibannya diri sendiri, akan tetapi terkadang manusia tidak dapat melakukan urusan tersebut karena halangan yang timbul pada dirinya, maka manusia mewakilkan orang lain yang dianggapnya mampu

[25]Mardani, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 237-238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawabnya tersebut untuk kaedah dan kebaikannya.

B. Ujrah (Upah)

1. Pengertian Ujrah (Upah)

Menurut Idris Ahmad, Upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan cara memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[26] Upah adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas suatu pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (mal) yaitu setiap seusatu yang dapat dimanfatkan. Upah juga diartikan sebagai imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Dalam beberapa pengertian lainnya Upah adalah harga yang dibayarkan pada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya.

Upah dalam al-Quran tidak disebutkan secara jelas, namun pemahaman upah disebutkan secara tersirat, seperti firman Allah SWT surat an-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

[26]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ..., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ”Barang siapa yang melakukan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S an-Nahl : 97).[27]

Dalam tafsir al-misbah karangan Quraisy Shihab menjelaskan bahwa dalam an-Nahl ayat 97, kata balasan dalam ayat tersebut memiliki maksud upah atau kompensasi. Jadi dalam Islam jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal saleh) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Dalam ayat diatas dapat di simpulkan bahwa upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunai dan akhirat. [28]

2. Dasar Hukum Upah (Ujrah)

Terdapat beberapa ayat al-Quran dan Hadits yang menjadi dasar dibolehkannya upah, seperti Firman Allah dalam surat az-Zukhruf ayat 32 dibawah ini:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

> “Apakah mereka yang membagi-bagi Rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidup mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan setelah mereka atas sebagian yang lain beberapa dertajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan Rahmat

[27]Departemene RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 279.
[28]M Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, Vol. VII (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S az-Zukhruf:32)[29]

Ayat di atas menerangkan bahwa sesungguhnya Rahmat yang di anugrahkan Allah kepada Hambanya adalah semata-mata rahasia Allah dan merupakan hak Allah. Allah telah mengatur segala sesuatu bagi hambanya secara adil, adil disini di artikan sesuai dengan porsinya untuk saling melengkapi antar sesama, karena manusia merupakan makhluk yang bergantung satu sama lain, mereka tidak dapat melakukan pekerjaannya sendiri maka Allah telah meninggikan sebagian dari mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolon-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan Rahmat Allah baik dari yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.[30]

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

"Jika mereka telah menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka".[31]

[29]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 492.
[30]M Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran, Vol. XII (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 561.
[31]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari surat at-Talaq ayat 6 tersebut Allah memerintahkan kepada Hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada istrinya yang dicerai raj'i . di terangkan juga dalam al-Quran surat al-Qasas ayat 26-27.

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧

"Dari salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, wahai ayahku! Jadikanlah dia pekerja (kepada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagi pekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya". Dia Syu'aib berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak selama delapan puluh tahun dan jika engkau seumpamakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu dan aku tidak bermaksud membertakanengkau. Insya Allah engkau akan mendapatkan orang yang baik". (Q.S al-Qasas: 26-27).[32]

Upah ataupun gaji harus di bayarkan sebagaimana yang disyariatkan Allah dalam al-Quran surat Ali-Imran ayat 57 mengatakan bahwa:

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥٧

[32]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan apapun yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim". (Q.S Ali-Imran:57).[33]

Upah dan gaji harus dibayarkan sebagimana yang disyaratkan Allah dalam surat Ali-Imran ayat 57 mengatakan bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan di beri upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai oleh Allah, karena upah merupakan hak orang lain setelah melaksanakan kewajibannya.

3. Rukun dan Syarat Ujrah (Upah)

Rukun merupakan gabungan dari beberapa unsur yang membentuk sesuatu, sehingga jika salah satupun beberapa unsur tidak ada, maka sesuatu tersebut tidak akan terbentuk dengan sempurna. Bisa kita contohkan seperti laptop, laptop bisa menjadi sebuah laptop karena ada unsur yang membentuknya yaitu mesin. Dalam konsep islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut dengan rukun, berikut ini merupakan rukun dari ujrah:

a. Aqid (orang yang berakad).[34] Yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut Mu'jir dan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

[33]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah..., 57.
[34]Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Cet 2 (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2004), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan mereka yang melakukan akad itu haruslah orang ynag sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.[35]

b. Sighat yaitu pernyataan kehendak yang lazimnya disebut akad, yang terdiri dari ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, utusan, tulisan, secara diam-diam dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya saja ijab qabul dalam Ujrah harus menyebutkan masa dan waktu yang telah ditentukan.[36]

c. Ujrah atau upah, pada syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci dan jelas tentang ukuran dan penentuan ujrah/upah, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam surat an-Nahl ayat 90

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu, agar kamu dapat mengambil pelajaran". (Q.S an-Nahl:90).[37]

[35] Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Cet 3 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 35.
[36] Moh. Syaifullah Al Aziz S, Fiqh Islam Lengkap (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378.
[37] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah..., 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah yang diberikan hendaknya merupakan harta yang bernilai secara syar'i dan upah seharusnya diketahui dan disepakati jumlahnya oleh kedua belah pihak. Pemberian upah atau imbalan dalam ujrah harus berupa sesuatu yang bernilai baik berupa uang maupun jasa.[38]

d. Manfaat, untuk membuat subuah perikatan haruslah ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaanya harus dijelaskan.

Sedangkan syarat, beberapa syarat ujrah adalah sebagai berikut:

a. Kerelaan, kedua pelaku akad haruslah suka sama suka, hal ini berkaitan dengan aqid.[39] Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali denga perniagaan suka".(Q.S an-Nisa':29).[40]

b. Upah merupakan harta yang berguna atau berharga (mal mutaqawwim) dan diketahui.[41] Upah tidak mungkin diketahui kecuali kalau ditentukan di awal akad, karena upah merupakan

[38]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 118.
[39]Wahbah Zuhayly,al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqh Islam, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 391.
[40]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah..., 83.
[41]Ghufran A Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran atas nilai suatu manfaat, sehingga berapapun nilainya tersebut harus diketahui secara jelas.[42]

c. Upah itu bukan merupakan manfaat jenis dari yang ditransaksikan. Seperti contoh yaitu menyewa tempat tinggal dengan tempat tinggal, pekerjaan dengan pekerjaan, mengendarai dengan mengendarai, menanam dengan menanam. Menurut Hanafiyah syarat ini merupakan sebagian cabang dari riba, karena mereka menganggap kalau jenisnya sama maka tidak boleh ditransaksikan.

d. Objek akad (manfaat) diketahui sifatnya untuk menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat, manfaat, masa, waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

   1) Tempat manfaat, disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.[43]

   2) Penetapan waktu, Ulama Hanafiyah mensyaratkan menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyariatkan, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan

[42]Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat (Semarang: as-Syifa', 1990), 231.
[43]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqh Mazhab Syafi'i (Bandung: Pustaka Setia,2007), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidaktahuan yang wajib untuk dipenuhi.[44] Wahbah Zuhayly menyebutkan dalam buku karangannya bahwa Syafi'iyah sangat ketat dalam mensyaratkan waktu. Dan bila pekerjaan tersebut tidak jelas maka hukumnya tidak sah.[45]

3) Jenis pekerjaan, penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalaahan.

4) Waktu kerja, tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

4. Berakhirnya Ujrah

Menurut Hanafiyah ujrah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. Ujrah hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. sedangkan Jumhur Ulama berpendapat ujrah tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad ujrah adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli, ujrah merupakan milik al-manfaah (kepemilikan manfaat).

[44]Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 127.
[45]Taqyuddin an-Nahbani, al-Nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam, Terj, M Magfur Wachid, Cet 3. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologis riba adalah pertumbuhan (growt), naik (rise), membengkang (increase) dan tambahan (addition)[46] atau sesuatu yang lebih, bertambah dan berkembang, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Hajj (22): 5, QS. An-Nahl (16): 92, QS. Ar-Rum (30): 39 dan QS. Fushilat (41): 39.

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian.[47]

Menurut Abdul Ghofur Anshori, istilah riba berasal dari kata r-b-w yang digunakan dalam Al-Quran sebanyak dua puluh kali. Di dalam Al-Quran riba dapat dipahami dalam delapan arti, yaitu: pertumbuhan (growing), peningkatan (inceeasing), bertambah (swelling), meningkat (risisng), menjadi besar (being big) dan besar (great). Walaupun istilahnya tampak dalm beberapa makna namun dapat diambil satu pengertian umum, yaitu meningkat (increase) baik menyangkut kualitas maupun kuantitas.

Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan membesar. Secara terminologi, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil, sehingga hukumnya diharamkan.[48]

---

[46]Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta: Kencana, 2014), 158.
[47]Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa' (4) ayat 29 sebagai berikut:[49]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bahtil".

Riba sering diterjemahkan ke dalam bahasa inggris sebagai "usury". Sedangkan secara terminologis riba yaitu sebagai berikut:[50]

a. Menurut Ulama Syafi'iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (iwadh makhsush) yang tidak diketahui kesamaannya (dengan yang ditukar), dalam ukuran syar'i pada saat transaksi, atau disertai penangguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan ataupun terhadap salah satunya.
b. Menurut Ulama Hanafiyah, riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar'i yang dipersyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi.
c. Menurut Ulama Hanabilah, riba adalah pertambahan sesuatu yang dikhususkan.[51]

---

[48]Abdul Ghofur Anshori, Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia (Bandung: Refika Adiama, 2008), 11.
[49]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya..., 83.
[50]Musthafa Dib Al-Bugha, Fikih al-Muawadhah: Buku Pintar Transaksi Syariah (Jakarta: Hikmah, 2010), 1.
[51]Rachmat Siyafei, Fikih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nas'ah).[52]

2. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang (riba dayn) dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi (riba qard) dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua , riba jual beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.[53] Keempat riba tersebut adalah sebagai berikut:

a. Riba Qardh

Riba qardh yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).

b. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh kreditor untuk mengambil

[52]Penjelasan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
[53]Muhammad Syafei Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet 9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan. Dalam perbankan syariah cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba.

Oleh karena itu, ulama memberikan definisi riba jahiliyah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.[54]

c. Riba Fadhl

Riba Al-Fadhl adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara tukar menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya, seperti satu gram emas dengan seperempat gram emas,maupun perak dengan perak. Hal ini sesuai dengan hadist nabi saw. sebagai berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

> "Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba". (HR Muslim dari Abu Hurairah).

Riba fadhl adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara: (a) kualitas (mitslan bi mitslin), (b) kuantitas (sawa'an bi sawa'in), (c) penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (yadan bi yadin), pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan (gharar) bagi kedua belah pihak terhadap barang yang dipertukarkan. Dalam lembaga keuangan

[54] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan, riba fadhl dapa ditemui pada transaksi jual beli dan valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai.

Definisi lain riba fadhl yaitu pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk jenis barang yang ribawi.

Riba fadhl yaitu riba yang dilarang dalam sunnah, yakni bentuk riba yang berkaitan dengan jual beli dengan ketentuan kelebihan yang diperoleh dalam tukar menukar barang yang sejenis, seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum dan lain-lain yang berkaitan dengan tolok ukur, misalnya timbangan.[55]

d. Riba Nasi'ah

Merupakan riba yang timbul karena adanya utang piutang yang tidak memenuhi kriteria utang muncul berssama resiko (al-ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (al-kharaj bi dhaman). Dengan demikian keuntungan muncul tanpa adanya resiko atau hasil usaha yang diperoleh tanpa adanya biaya modal dan mengakibatkan terjadinya riba.[56] Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenia barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan

[55]Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Jakarta: Pena Madani 2004), 68.
[56]Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pres 2015), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tambahan antara yang diserahkan saat ini denganyang diserahkan kemudian.[57]

D. Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu trgantung dari posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang, tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.[58]

Pengertian konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) dirumuskan bahwasanya konsumen adalah setiap orang pemakai darang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[59]

Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang adalah setiap benda gerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Di dalam Undang-

[57]Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 93.
[58]Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Graha Rembulan 2010), 78.
[59]Pasal 1 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Perlindungan Konsumen tidak mejelaskan perbedaan istilah "dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan".

Dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.[60]

Sementara itu jasa diartikan sebagai setiap layanan yang terbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.[61]

Dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang No 8 Tahun 1999 menyebutkan tentang Hak dan Kewajiban Konsumen, yang berisi sebagai berikut:

Hak Konsumen adalah:[62]

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jamninan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif;

[60]Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 42)
[61]Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 3 (Jakarta: Gramedia Wadia Sarana Indonesia, 2006), 8.
[62] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam kententuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Kewajiban konsumen adalah:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informassi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jas, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[63]

Akhirnya, jika semua hak-hak yang disebutkan diatas disusun kembali secara sistematis, akan diperoleh urutan sebagai berikut:

a. Hak konsumen mendapat keamanan

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani.

Hak untuk mendapatkan keamanan penting ditempatkan pada tempat yang paling tinggi karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berfikir bahwa konsumen adalah pihak yang harus berhati-hati, bukan pelaku usaha.

b. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai dengan informasi yang benar, informasi ini dapat

[63]Pasal 4 dan 5 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembraan Negara RI Tahun 1999), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disampaikan melalui cara seperti iklan atau mencantumkan dalam kemasan produk.

c. Hak untuk Didengar

Hak yang kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepntingan atau berkompeten tidak memuaskan konsumen, untuk itu konsumen berhak untuk mengajukan informasi lebih lanjut.

d. Hak untuk memilih

Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar, sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang dibeli.

e. Hak untuk Mendapatkan Barang atau Jasa Sesuai dengan Nilai Tukar

Yang diberikan dengan hak ini meliki arti bahwasanya konsumen harus dilindungi. Dengan kata lain kuantitas barang atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sesauai dengan gantinya.[64]

f. Hak untuk mendapat Ganti Rugi

Jika konsumen merasa kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang

[64] Ibid.,7-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan, ia berhak mendapatkan ganti rugi yang pantas. Jenis dan jumlah ganti rugi itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.

g. Hak untuk Mendapat Penyelesaian Hukum

Hak untuk mendapatkan ganti rugi harus ditempatkan lebih tinggi dari pada hak pelaku usaha untuk membuat klausula secara sepihak. Jika permintraan yang diajukan konsumen tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak yang memiliki hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendaat penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak yang dipandang merugikan dari mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.

E. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Adapun hak-hak konsumen Pos telah diatur dalam Pasal 26,27 dan 28 Undang-undang No 38 Tahun 2009 tentang Pos, yakni adalah sebagai berikut:[65]

Adapun dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos dirumuskan bahwa penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan kiriman. Kemudian di dalam pasal 31 Undang-undang tentang Pos dirumuskan bahwa:[66]

[65]Undang-undang No 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 142)
[66]Pasal 31 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 146)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penyelenggara Pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan Pos akibat kelalaian dan/atau kesalahan Peyelenggara Pos.
2. Tuntuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan terjadi akibat bencana alam, keadaan darurat atau hal lain diluar kemampuan manusia.
3. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penyelenggaran Pos sesuai dengan kesepakatan antara pengguna layanan pos dengan Penyelenggara Pos.
4. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Penyelenggara Pos apabila:
   a. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan yang dikirim; atau
   b. Kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan pos.
5. Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara pos dan pengguna layanan pos.
6. Barang yang hilang dan di temukan kembali diselesaikan berdasarkan kesepakatan Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos.[67]

[67] Ibid., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id